



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Rembang.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Rembang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

ALOKASI DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi.
- (2) Bagian dari hasil pajak dan retribusi dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran.

BAB III

PENGHITUNGAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

Penghitungan bagian dari hasil pajak dan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh persen) dari bagi hasil pajak dan retribusi sebagai alokasi dasar dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
- b. 40% (empat puluh persen) dari bagi hasil pajak dan retribusi sebagai alokasi proporsional dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing

Pasal 4

- (1) Perhitungan Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dibagi berdasarkan pembobotan sebagai berikut :
 - a. Proporsional Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan formulasi;
 $D = (0,70 \times Z1)$
Keterangan:
D = proporsional pajak bumi dan bangunan.
Z1 = proporsional pajak dan retribusi.
Alokasi proporsional penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dialokasikan setiap desa berdasarkan pembobotan prosentase target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dan besaran nominal realisasi pajak bumi dan bangunan.
 - b. Alokasi proporsional lainnya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari bagian dari hasil pajak dan retribusi sebagai alokasi proporsional dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing setelah dikurangi alokasi proporsional pajak bumi dan bangunan.
 - c. Alokasi proporsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi berdasarkan pembobotan sebagai berikut:
 1. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) sebesar 3% (tiga persen);
 2. Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 3% (tiga persen);
 3. Pajak hotel sebesar 3% (tiga persen);
 4. Pajak Restoran sebesar 3% (tiga persen);
 5. Pajak lainnya (Pajak Hiburan, Air Bawah Tanah, Sarang Burung, Parkir, Reklame) sebesar 12 % (dua belas persen);
 6. Retribusi pasar sebesar 3% (tiga persen);
 7. Retribusi TPI sebesar 3% (tiga persen);

- (2) Penghitungan Alokasi Proporsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan rumus :
- $$D1 = ((0,03 \times Z2) + (0,03 \times Z3) + (0,03 \times Z4) + (0,03 \times Z5) + (0,12 \times Z6) + (0,03 \times Z7) + (0,03 \times Z8)) \times (\text{Alokasi Proporsional Lainnya } 30\%)$$
- Keterangan:
- D1 = dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah setiap Desa.
 - Z2 = rasio jumlah realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan setiap Desa terhadap total realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten.
 - Z3 = rasio jumlah realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan setiap Desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten.
 - Z4 = rasio jumlah realisasi penerimaan pajak hotel setiap Desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten.
 - Z5 = rasio jumlah realisasi penerimaan pajak restoran setiap Desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten.
 - Z6 = rasio jumlah realisasi penerimaan pajak lain-lain setiap Desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan pajak lain-lain Kabupaten.
 - Z7 = rasio jumlah realisasi penerimaan retribusi pasar setiap Desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan retribusi pasar Kabupaten.
 - Z8 = rasio jumlah realisasi penerimaan retribusi TPI setiap Desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan retribusi TPI Kabupaten.
- (3) Hasil penghitungan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Desa dimasukkan dalam APB Desa.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan secara terpisah.
- (3) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui 2 (dua) tahap, tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen), dan tahap II sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
- (4) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahap I dilakukan pada bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahap II dilakukan paling cepat pada bulan September tahun anggaran berjalan.

BAB V

PENGGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Penggunaan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima setiap Desa diprioritaskan untuk:

- a. tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b. operasional Pemerintah Desa;
- c. belanja pembangunan; dan
- d. tambahan untuk operasional BPD dan Lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 7

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. seluruh Kepala Desa dan perangkat desa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak berbengkok diberikan penghasilan pengganti bengkok sebesar :
 - 1) Kades Maksimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 2) Sekdes maksimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 3) Perangkat lainnya maksimal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 8

Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. alat tulis kantor;
- b. benda pos;
- c. pakaian dinas dan atribut;
- d. alat dan bahan kebersihan;
- e. perjalanan dinas;
- f. pemeliharaan;
- g. jasa listrik, air dan telepon;
- h. honor penatausahaan keuangan;
- i. uang saku peserta
- j. peralatan kantor;
- k. cetak penggandaan;
- l. makanan dan minuman rapat;
- m. sewa peralatan;
- n. bahan bakar minyak dan gas;
- o. pajak kendaraan bermotor.

Pasal 9

Besaran honor penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, ditetapkan sebagai berikut:

1. APB Desa dengan anggaran \leq Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) :
 - a. Kepala Desa selaku PPKD (Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Desa) maksimal Rp. 500.000,- per bulan;
 - b. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD maksimal Rp. 400.000,- per bulan;

- c. Kaur keuangan selaku bendahara Desa maksimal Rp. 350.000,- per bulan;
 - d. Kasi dan/atau Kaur yang menjadi pelaksana kegiatan maksimal Rp.250.000,- per bulan.
2. APB Desa dengan anggaran > Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) s./d. Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) :
 - a. Kepala Desa selaku PPKD (Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Desa, maksimal Rp. 750.000,- per bulan;
 - b. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD maksimal Rp. 500.000,- per bulan;
 - c. Kaur keuangan selaku bendahara Desa maksimal Rp. 500.000,- per bulan;
 - d. Kasi dan/atau Kaur yang menjadi pelaksana kegiatan maksimal Rp.400.000,- per bulan.
3. APB Desa dengan anggaran > Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus rupiah) s./d. Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) :
 - a. Kepala Desa selaku PPKD (Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Desa, maksimal Rp. 1.000.000,- per bulan;
 - b. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD maksimal Rp. 700.000,- per bulan;
 - c. Kaur keuangan selaku bendahara Desa maksimal Rp. 700.000,- per bulan;
 - d. Kasi dan/atau Kaur yang menjadi pelaksana kegiatan maksimal Rp.500.000,- per bulan.
4. APB Desa dengan anggaran > Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) :
 - a. Kepala Desa selaku PPKD (Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Desa, maksimal Rp. 1.200.000,- per bulan;
 - b. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD maksimal Rp. 900.000,- per bulan;
 - c. Kaur keuangan selaku bendahara Desa maksimal Rp. 900.000,- per bulan;
 - d. Kasi dan/atau Kaur yang menjadi pelaksana kegiatan maksimal Rp.700.000,- per bulan.

Pasal 10

Belanja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, digunakan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan :

- a. sarpras gedung kantor;
- b. balai desa;
- c. gedung pertemuan/aula;
- d. sarpras kesehatan;
- e. sarpras pendidikan dasar;
- f. sarpras lingkungan permukiman;
- g. sarpras usaha ekonomi produktif.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2018

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 68

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 66 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGALOKASIAN BAGIAN DARI
 HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2019.

RINCIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
 DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

KECAMATAN	No	Desa	Bagi Hasil Pajak yang diterima Desa (Rp.)	Bagi Hasil Retribusi yang diterima Desa (Rp.)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima Desa (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.SUMBER	1	Ronggomulyo	29.907.700	7.070.300	36.978.000
	2	Logede	29.968.300	7.070.300	37.038.600
	3	Pelemsari	29.914.100	7.070.300	36.984.400
	4	Logung	29.993.400	7.070.300	37.063.700
	5	Krikilan	30.229.400	7.070.300	37.299.700
	6	Kedungtulup	30.348.500	7.070.300	37.418.800
	7	Polbayem	30.738.900	7.070.300	37.809.200
	8	Jatihadi	29.931.300	7.070.300	37.001.600
	9	Sumber	32.418.100	7.070.300	39.488.400
	10	Jadi	30.051.900	7.070.300	37.122.200
	11	Grawan	30.051.000	7.070.300	37.121.300
	12	Randuagung	30.078.700	7.070.300	37.149.000
	13	Sukorejo	30.237.800	7.070.300	37.308.100
	14	Tlogotunggal	30.555.600	7.070.300	37.625.900
	15	Bogorejo	29.963.200	7.070.300	37.033.500
	16	Megulung	30.053.100	7.070.300	37.123.400
	17	Kedungasem	29.925.400	7.070.300	36.995.700
	18	Sekarsari	24.400.300	7.070.300	31.470.600
2.BULU	1	Mlatirejo	29.915.300	7.070.300	36.985.600
	2	Sendangmulyo	29.926.100	7.070.300	36.996.400
	3	Pondokrejo	30.190.700	7.070.300	37.261.000
	4	Warugunung	29.978.700	7.070.300	37.049.000
	5	Pinggan	30.178.200	7.070.300	37.248.500
	6	Cabeankidul	30.059.700	7.070.300	37.130.000
	7	Lambangankulon	29.923.900	7.070.300	36.994.200
	8	Lambanganwetan	29.924.900	7.070.300	36.995.200
	9	Sumbermulyo	29.999.500	7.070.300	37.069.800
	10	Karangasem	30.058.600	7.070.300	37.128.900
	11	Pasedan	34.356.500	7.070.300	41.426.800
	12	Ngulaan	29.961.800	7.070.300	37.032.100
	13	Jukung	30.458.800	7.070.300	37.529.100
	14	Bulu	29.674.300	7.070.300	36.744.600
	15	Mantingan	30.759.200	7.070.300	37.829.500
	16	Kadiwono	106.027.100	7.070.300	113.097.400

KECAMATAN	No	Desa	Bagi Hasil Pajak yang diterima Desa (Rp.)	Bagi Hasil Retribusi yang diterima Desa (Rp.)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima Desa (Rp.)
1	2	3	4	5	6
3. GUNEM	1	Kajar	29.900.700	7.070.300	36.971.000
	2	Timbrangan	36.027.500	7.070.300	43.097.800
	3	Tegaldowo	54.918.400	7.070.300	61.988.700
	4	Pasucen	125.020.900	7.070.300	132.091.200
	5	Suntri	30.050.500	7.070.300	37.120.800
	6	Dowan	30.157.100	7.070.300	37.227.400
	7	Trembes	30.487.000	7.070.300	37.557.300
	8	Gunem	35.213.200	7.070.300	42.283.500
	9	Kulutan	30.021.300	7.070.300	37.091.600
	10	Sidomulyo	30.481.800	7.070.300	37.552.100
	11	Telgawah	30.050.400	7.070.300	37.120.700
	12	Sendangmulyo	56.417.700	7.070.300	63.488.000
	13	Panohan	30.019.300	7.070.300	37.089.600
	14	Demaan	30.011.400	7.070.300	37.081.700
	15	Banyuurip	30.292.100	7.070.300	37.362.400
	16	Sambongpayak	29.943.100	7.070.300	37.013.400
4. SALE	1	Bancang	30.044.700	7.070.300	37.115.000
	2	Mrayun	30.299.800	7.070.300	37.370.100
	3	Ngajaran	29.975.200	7.070.300	37.045.500
	4	Tahunan	54.574.700	7.070.300	61.645.000
	5	Gading	29.903.000	7.070.300	36.973.300
	6	Jinanten	30.033.800	7.070.300	37.104.100
	7	Joho	29.995.100	7.070.300	37.065.400
	8	Sale	32.835.900	7.070.300	39.906.200
	9	Wonokerto	34.652.700	7.070.300	41.723.000
	10	Sumbermulyo	30.044.300	7.070.300	37.114.600
	11	Tengger	30.135.400	7.070.300	37.205.700
	12	Bitingan	29.902.600	7.070.300	36.972.900
	13	Pakis	30.092.700	7.070.300	37.163.000
	14	Rendeng	30.010.000	7.070.300	37.080.300
	15	Ukir	30.158.800	7.070.300	37.229.100
5. SARANG	1	Lodankulon	30.413.700	7.070.300	37.484.000
	2	Lodanwetan	28.959.400	7.070.300	36.029.700
	3	Bonjor	26.541.500	7.070.300	33.611.800
	4	Tawangrejo	28.105.400	7.070.300	35.175.700
	5	Sampung	26.925.400	7.070.300	33.995.700
	6	Baturno	26.404.700	7.070.300	33.475.000
	7	Babaktulung	28.423.800	7.070.300	35.494.100
	8	Nglojo	26.514.300	7.070.300	33.584.600
	9	Jambangan	28.104.700	7.070.300	35.175.000
	10	Pelang	26.404.700	7.070.300	33.475.000
	11	Gilis	26.427.800	7.070.300	33.498.100
	12	Gunungmulyo	26.404.700	7.070.300	33.475.000
	13	Gonggang	28.104.700	7.070.300	35.175.000
	14	Sumbermulyo	28.308.400	7.070.300	35.378.700
	15	Kalipang	36.639.600	7.070.300	43.709.900
	16	Dadapmulyo	26.611.100	7.070.300	33.681.400

KECAMATAN	No	Desa	Bagi Hasil Pajak yang diterima Desa (Rp.)	Bagi Hasil Retribusi yang diterima Desa (Rp.)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima Desa (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	17	Sendangmulyo	32.670.400	15.720.800	48.391.200
	18	Banowan	30.132.600	7.070.300	37.202.900
	19	Temperak	30.728.100	7.070.300	37.798.400
	20	Karangmangu	26.442.200	7.070.300	33.512.500
	21	Bajingjowo	24.267.300	7.070.300	31.337.600
	22	Bajingmeduro	29.900.700	7.070.300	36.971.000
	23	Sarangmeduro	26.738.300	48.057.900	74.796.200
6. SEDAN	1	Ngulahan	30.484.100	7.070.300	37.554.400
	2	Pacing	30.199.400	7.070.300	37.269.700
	3	Karas	33.101.900	7.070.300	40.172.200
	4	Mojosari	30.726.800	7.070.300	37.797.100
	5	Gesikan	29.970.500	7.070.300	37.040.800
	6	Sambiroto	30.229.000	7.070.300	37.299.300
	7	Sedan	35.538.800	7.070.300	42.609.100
	8	Karangasem	43.592.500	7.070.300	50.662.800
	9	Sidorejo	35.685.700	7.070.300	42.756.000
	10	Sidomulyo	32.563.200	7.070.300	39.633.500
	11	Kedungringin	29.944.400	7.070.300	37.014.700
	12	Gandrirojo	32.745.800	8.745.600	41.491.400
	13	Candimulyo	30.409.400	7.070.300	37.479.700
	14	Lemahputih	29.949.900	7.070.300	37.020.200
	15	Kumbo	30.055.300	7.070.300	37.125.600
	16	Dadapan	30.030.900	7.070.300	37.101.200
	17	Sambong	30.018.700	7.070.300	37.089.000
	18	Bogorejo	30.281.100	7.070.300	37.351.400
	19	Kenongo	29.950.000	7.070.300	37.020.300
	20	Jambeyan	29.900.700	7.070.300	36.971.000
	21	Menoro	30.945.300	7.070.300	38.015.600
7. PAMOTAN	1	Megal	30.031.300	7.070.300	37.101.600
	2	Ngemplakrejo	30.021.600	7.070.300	37.091.900
	3	Pragen	29.978.600	7.070.300	37.048.900
	4	Samaran	37.664.500	7.280.300	44.944.800
	5	Gambiran	30.143.900	7.070.300	37.214.200
	6	Bamban	29.983.700	7.070.300	37.054.000
	7	Bangunrejo	30.567.100	7.070.300	37.637.400
	8	Pamotan	67.901.300	26.175.400	94.076.700
	9	Sidorejo	37.614.900	7.070.300	44.685.200
	10	Tempaling	29.969.900	7.070.300	37.040.200
	11	Joho	30.207.600	7.070.300	37.277.900
	12	Mlagen	29.935.100	7.070.300	37.005.400
	13	Kepohagung	30.025.300	7.070.300	37.095.600
	14	Mlawat	29.991.500	7.070.300	37.061.800
	15	Segoromulyo	30.085.500	7.070.300	37.155.800
	16	Ketangi	28.440.000	7.070.300	35.510.300
	17	Sendangagung	30.006.800	7.070.300	37.077.100
	18	Gegersimo	29.989.400	7.070.300	37.059.700
	19	Sumberejo	30.097.500	7.070.300	37.167.800

KECAMATAN	No	Desa	Bagi Hasil Pajak yang diterima Desa (Rp.)	Bagi Hasil Retribusi yang diterima Desa (Rp.)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima Desa (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	20	Japerejo	30.372.900	7.070.300	37.443.200
	21	Tulung	30.046.700	7.070.300	37.117.000
	22	Ringin	30.181.800	7.070.300	37.252.100
	23	Sumbangrejo	30.233.800	7.070.300	37.304.100
8. SULANG	1	Tanjung	31.197.200	7.070.300	38.267.500
	2	Kemadu	31.996.800	7.070.300	39.067.100
	3	Sulang	43.555.600	10.785.500	54.341.100
	4	Pomahan	30.243.000	7.070.300	37.313.300
	5	Rukem	29.919.900	7.070.300	36.990.200
	6	Korowelang	29.900.700	7.070.300	36.971.000
	7	Karangharjo	30.239.700	7.070.300	37.310.000
	8	Jatimudo	30.206.700	7.070.300	37.277.000
	9	Kunir	28.213.200	7.070.300	35.283.500
	10	Glebeg	30.030.000	7.070.300	37.100.300
	11	Bogorame	29.921.000	7.070.300	36.991.300
	12	Kaliombo	38.611.600	7.070.300	45.681.900
	13	Sudo	30.149.800	7.070.300	37.220.100
	14	Karangsari	30.592.500	7.070.300	37.662.800
	15	Pragu	30.105.400	7.070.300	37.175.700
	16	Kebonagung	29.993.000	7.070.300	37.063.300
	17	Seren	30.781.900	7.070.300	37.852.200
	18	Pranti	29.926.700	7.070.300	36.997.000
	19	Pedak	29.940.900	7.070.300	37.011.200
	20	Landoh	48.561.300	7.070.300	55.631.600
	21	Kerep	30.519.700	7.070.300	37.590.000
9. KALIORI	1	Meteseh	28.300.100	7.070.300	35.370.400
	2	Maguan	28.472.800	7.070.300	35.543.100
	3	Wiroto	30.057.500	7.070.300	37.127.800
	4	Sidomulyo	29.946.000	7.070.300	37.016.300
	5	Banggi	28.184.400	7.070.300	35.254.700
	6	Kuangsan	30.092.200	7.070.300	37.162.500
	7	Gunungsari	30.276.600	7.070.300	37.346.900
	8	Sendangagung	30.406.700	7.070.300	37.477.000
	9	Karangsekar	26.758.900	7.070.300	33.829.200
	10	Babadan	28.512.600	7.070.300	35.582.900
	11	Pengkol	30.196.000	7.070.300	37.266.300
	12	Sambiyon	28.385.900	7.070.300	35.456.200
	13	Mojorembun	30.023.400	7.070.300	37.093.700
	14	Tunggulsari	30.135.400	7.070.300	37.205.700
	15	Tambakagung	33.074.200	7.070.300	40.144.500
	16	Mojowarno	30.749.100	7.070.300	37.819.400
	17	Dresikulon	29.255.600	7.070.300	36.325.900
	18	Dresiwetan	30.937.700	7.070.300	38.008.000
	19	Tasikharjo	31.699.500	7.070.300	38.769.800
	20	Purworejo	35.363.200	7.070.300	42.433.500
	21	Bogoharjo	30.105.400	7.070.300	37.175.700
	22	Banyudono	40.713.400	7.070.300	47.783.700

KECAMATAN	No	Desa	Bagi Hasil Pajak yang diterima Desa (Rp.)	Bagi Hasil Retribusi yang diterima Desa (Rp.)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima Desa (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	23	Pantiharjo	34.175.800	7.070.300	41.246.100
10. REMBANG	1	Kedungrejo	44.484.300	7.070.300	51.554.600
	2	Turusgede	31.494.400	7.070.300	38.564.700
	3	Kumendung	31.506.900	7.070.300	38.577.200
	4	Sridadi	43.583.400	7.070.300	50.653.700
	5	Pandean	153.287.500	7.070.300	160.357.800
	6	Tlogomojo	28.964.700	7.070.300	36.035.000
	7	Kasreman	33.940.000	7.070.300	41.010.300
	8	Punjulharjo	42.892.300	7.070.300	49.962.600
	9	Tritunggal	37.707.600	7.070.300	44.777.900
	10	Pasar Banggi	59.425.300	7.137.400	66.562.700
	11	Gedangan	30.028.600	7.070.300	37.098.900
	12	Weton	33.067.700	7.070.300	40.138.000
	13	Ngotet	44.004.600	7.070.300	51.074.900
	14	Mondoteko	73.423.200	7.070.300	80.493.500
	15	Ngadem	28.210.200	7.070.300	35.280.500
	16	Ketanggi	28.306.600	7.070.300	35.376.900
	17	Pulo	30.476.900	7.070.300	37.547.200
	18	Waru	32.331.100	7.070.300	39.401.400
	19	Gegunung Wetan	41.227.900	7.070.300	48.298.200
	20	Sumberjo	70.005.000	60.099.200	130.104.200
	21	Tasikagung	72.730.500	59.877.900	132.608.400
	22	Sawahan	45.745.900	7.070.300	52.816.200
	23	Padaran	32.744.800	7.070.300	39.815.100
	24	Sukoharjo	35.098.000	7.070.300	42.168.300
	25	Kabonganlor	42.020.900	7.070.300	49.091.200
	26	Kabongankidul	41.128.500	7.070.300	48.198.800
	27	Tireman	54.109.500	7.070.300	61.179.800
11. PANCUR	1	Japeledok	50.156.700	7.070.300	57.227.000
	2	Jeruk	30.130.700	7.070.300	37.201.000
	3	Doropayung	30.359.800	7.070.300	37.430.100
	4	Karaskepoh	30.237.900	7.070.300	37.308.200
	5	Tuyuhan	30.225.600	7.070.300	37.295.900
	6	Pandan	30.130.400	7.070.300	37.200.700
	7	Gemblengmulyo	30.076.400	7.070.300	37.146.700
	8	Sumberagung	30.195.100	7.070.300	37.265.400
	9	Kalitengah	29.906.800	7.070.300	36.977.100
	10	Sidowayah	29.932.700	7.070.300	37.003.000
	11	Kedung	30.060.300	7.070.300	37.130.600
	12	Punggurharjo	30.018.900	7.070.300	37.089.200
	13	Langkir	30.008.000	7.070.300	37.078.300
	14	Pancur	33.701.800	7.070.300	40.772.100
	15	Pohlandak	28.761.200	7.070.300	35.831.500
	16	Warugunung	30.578.800	7.070.300	37.649.100
	17	Criwik	30.223.100	7.070.300	37.293.400
	18	Wuwur	30.418.600	7.070.300	37.488.900
	19	Ngulangan	30.003.700	7.070.300	37.074.000

KECAMATAN	No	Desa	Bagi Hasil Pajak yang diterima Desa (Rp.)	Bagi Hasil Retribusi yang diterima Desa (Rp.)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima Desa (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	20	Banyuurip	29.900.700	7.070.300	36.971.000
	21	Johogunung	29.900.700	7.070.300	36.971.000
	22	Trenggulunan	29.900.700	7.070.300	36.971.000
	23	Ngroto	29.900.700	7.070.300	36.971.000
12. KRAGAN	1	Tanjungsari	26.403.700	7.070.300	33.474.000
	2	Sendangmulyo	28.375.000	7.070.300	35.445.300
	3	Sendangwaru	31.087.500	7.070.300	38.157.800
	4	Ngasinan	29.900.700	7.070.300	36.971.000
	5	Kendalagung	28.149.200	7.070.300	35.219.500
	6	Mojokerto	28.102.200	7.070.300	35.172.500
	7	Tanjungan	33.637.300	7.070.300	40.707.600
	8	Kebloran	28.319.300	7.070.300	35.389.600
	9	Karanganyar	25.678.100	40.070.100	65.748.200
	10	Karanglincak	28.165.500	7.076.800	35.242.300
	11	Karangharjo	28.951.000	7.070.300	36.021.300
	12	Kragan	51.330.800	18.474.200	69.805.000
	13	Tegalmulyo	28.853.400	7.070.300	35.923.700
	14	Balongmulyo	27.743.400	7.070.300	34.813.700
	15	Narukan	30.037.300	7.070.300	37.107.600
	16	Sudan	30.410.700	7.070.300	37.481.000
	17	Terjan	24.531.100	7.070.300	31.601.400
	18	Sendang	30.149.500	7.070.300	37.219.800
	19	Watupecah	30.120.000	7.070.300	37.190.300
	20	Woro	28.100.700	7.070.300	35.171.000
	21	Sumurpule	28.217.000	7.070.300	35.287.300
	22	Sumbergayam	28.356.500	7.070.300	35.426.800
	23	Plawangan	30.796.300	15.720.800	46.517.100
	24	Pandanganwetan	30.982.600	23.857.100	54.839.700
	25	Pandangankulon	27.303.900	7.070.300	34.374.200
	26	Sumurtawang	31.197.200	7.070.300	38.267.500
	27	Sumbersari	33.705.000	7.070.300	40.775.300
13. SLUKE	1	Sanetan	32.282.400	7.070.300	39.352.700
	2	Rakitan	30.083.500	7.070.300	37.153.800
	3	Bendo	29.954.100	7.070.300	37.024.400
	4	Labuhankidul	30.219.000	7.070.300	37.289.300
	5	Sendangmulyo	74.162.200	7.070.300	81.232.500
	6	Blimbing	30.006.800	7.070.300	37.077.100
	7	Manggar	33.944.300	7.070.300	41.014.600
	8	Jatisari	30.958.800	7.070.300	38.029.100
	9	Langgar	30.197.300	7.070.300	37.267.600
	10	Sluke	53.197.900	7.070.300	60.268.200
	11	Jurangjero	32.007.300	7.070.300	39.077.600
	12	Leran	105.279.400	7.070.300	112.349.700
	13	Trahan	30.705.600	7.070.300	37.775.900
	14	Pangkalan	30.336.900	7.089.400	37.426.300
14. LASEM	1	Karasgede	28.520.100	7.070.300	35.590.400

KECAMATAN	No	Desa	Bagi Hasil Pajak yang diterima Desa (Rp.)	Bagi Hasil Retribusi yang diterima Desa (Rp.)	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima Desa (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	2	Jolotundo	29.785.900	10.026.100	39.812.000
	3	Sumbergirang	47.047.900	14.005.100	61.053.000
	4	Karangturi	32.797.300	7.070.300	39.867.600
	5	Babagan	28.973.700	8.094.100	37.067.800
	6	Dorokandang	30.347.100	7.070.300	37.417.400
	7	Gedongmulyo	49.514.400	32.715.800	82.230.200
	8	Dasun	28.302.700	7.070.300	35.373.000
	9	Soditan	38.522.600	7.070.300	45.592.900
	10	Ngemplak	27.257.400	7.070.300	34.327.700
	11	Selopuro	27.336.200	7.070.300	34.406.500
	12	Sendangcoyo	30.019.700	7.070.300	37.090.000
	13	Ngargomulyo	29.963.500	7.070.300	37.033.800
	14	Kajar	30.119.100	7.070.300	37.189.400
	15	Gowak	27.087.600	7.070.300	34.157.900
	16	Sendangasri	28.665.300	7.070.300	35.735.600
	17	Tasiksono	30.184.500	7.070.300	37.254.800
	18	Sriombo	26.650.800	7.070.300	33.721.100
	19	Bonang	26.671.900	7.070.300	33.742.200
	20	Binangun	29.993.600	7.070.300	37.063.900
		Jumlah	9.628.625.000	2.315.849.900	11.944.474.900

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ